

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana diketahui bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 bertujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang adil, sejahtera, aman, tentram, dan tertib. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pembangunan nasional yang dilakukan secara berkesinambungan memerlukan biaya yang besar yang digali terutama dari kemampuan sendiri. Usaha pemerintah untuk mewujudkan kemandirian pembiayaan pembangunan bermanfaat bagi kepentingan bersama adalah menggali sumber dana dari dalam negeri yaitu diantaranya dari sektor pajak (Lumbantoruan, 2002).

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-undang Perpajakan No. 28 Tahun 2007). Ada empat fungsi pajak yang dipungut oleh negara yaitu lebih populer dengan istilah *the four R*, berdasarkan bukunya Purwono (2011) yang berjudul Dasar-dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak. Fungsi pertama yaitu *revenue* atau lebih dikenal dengan istilah fungsi *budgetair* (anggaran) adalah fungsi utama dari pemungutan pajak. Kedua, *redistribution* (pemerataan) yaitu fungsi pemerataan pendapatan agar tidak terjadi kesenjangan sosial. Ketiga, *repricing* (pengaturan harga) atau fungsi

regulerent (fungsi mengatur) yang lebih sering digunakan dalam literatur perpajakan. Keempat, *representation* (legalitas pemerintahan).

Di Indonesia pajak merupakan penerimaan negara yang terbesar apabila dibandingkan dengan penerimaan negara yang lainnya. Hal ini dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Republik Indonesia tahun 2013, penerimaan negara dari sektor pajak yang meliputi pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional yaitu sebesar 78,2% dan penerimaan negara bukan pajak hanya sebesar 21,8% yang terdiri dari penerimaan sumber daya alam, bagian laba BUMN, pendapatan negara bukan pajak (PNBP) lainnya, pendapatan BLU (APBN RI, 2013). Peningkatan penerimaan APBN yang berasal dari pajak akan selalu ditingkatkan oleh pemerintah, hal ini terlihat dari langkah pemerintah melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh sejak tahun 1983 hingga akhirnya Indonesia menganut sistem *self assesment system*.

Self assesment system yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang (Mardiasmo, 2009: 7). Dengan sistem pemungutan ini perusahaan dapat merencanakan pajaknya dengan menghitung, menyeter, melaporkan sendiri serta mempertanggungjawabkan kewajiban pajaknya kepada pemerintah.

Pajak bagi negara adalah salah satu penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan (fungsi *budgeter/budgetory*). Selain itu,

pajak sebagai alat kebijakan moneter serta mengatur kehidupan dengan mendorong atau mengekang suatu cara hidup (fungsi mengatur/*regulatory*). Sedangkan bagi perusahaan, pajak menjadi suatu beban yang akan mengurangi laba bersih, sehingga dalam rangka meningkatkan efisiensi daya saing, maka manajer wajib menekan beban pajak seoptimal mungkin (Mangunsong, 2002). Untuk meminimalisasikan beban pajak yang ditanggung wajib pajak dapat ditempuh dengan cara rekayasa yang masih berada dalam ruang lingkup perpajakan hingga di luar ketentuan perpajakan. Upaya untuk meminimalisasikan pajak sering disebut dengan teknik perencanaan pajak (*tax planning*) (Rori, 2013).

Tax planning yaitu proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga hutang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya berada dalam posisi yang minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Mangoting, 1999). Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Manajemen pajak merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan (Lumbantoruan, 1994: 354). Tujuan manajemen pajak dapat dibagi menjadi dua yaitu: menerapkan peraturan perpajakan secara benar dan usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya (Suandy, 2001: 7).

Pada tahap perencanaan pajak (*tax planning*) wajib pajak badan perlu memahami dengan benar perbedaan-perbedaan pengakuan dalam perhitungan laba menurut akuntansi keuangan dan menurut fiskal (perpajakan). Perbedaan itu terdapat pada *book tax difference*, dimana jika pajak tangguhan akuntansi lebih besar daripada pajak tangguhan fiskal maka perusahaan akan mendapat manfaat pajak tangguhan (*deferred tax benefit*) dan apabila pajak tangguhan akuntansi lebih kecil dari pajak tangguhan fiskal, maka perusahaan harus membayar beban pajak tangguhan (*deferred tax expense*). Dengan begitu perusahaan harus meminimalisasikan pajak tangguhan fiskal, agar perusahaan memperoleh cadangan kas yang digunakan untuk meningkatkan laba perusahaan.

Selain itu diharapkan manajemen mengetahui faktor-faktor yang akan dimanfaatkan untuk melakukan penghematan pajak, sehingga langkah yang dilakukan adalah mengimplementasikan secara formal dan material. Pengimplementasian secara formal yaitu memberikan laporan yang sesungguhnya, sedangkan secara material adalah membayar besarnya pajak yang seharusnya dibayarkan. *Tax planning* tidak dimaksudkan untuk melanggar peraturan atau undang-undang perpajakan yang berlaku dan jika dalam pelaksanaannya menyimpang dari peraturan atau undang-undang perpajakan yang berlaku, maka praktik tersebut telah menyimpang dari tujuan *tax planning* (Halim 2005 dalam Putro 2012). Perencanaan pajak secara legal (*tax avoidance*) dilakukan dengan menggunakan strategi di bidang perpajakan seperti memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperkenankan

(Mangunsong, 2002). Dengan melakukan perencanaan pajak yang tepat dan legal, perusahaan akan mendapatkan laba bersih yang rasional dan lebih besar apabila dibandingkan jika perusahaan tidak melakukan perencanaan pajak. Meningkatnya laba bersih yang diakibatkan perusahaan melakukan perencanaan pajak, maka akan meningkatkan pula modal sendiri perusahaan. Saat ini, modal sendiri pada perusahaan perseroan lebih dikenal dengan sebutan ekuitas, yang mana ekuitas merupakan hak residual total aset setelah dikurangi seluruh kewajiban perusahaan.

Penelitian ini lebih menganalisis pada perencanaan pajak sebagai upaya menekan beban pajak penghasilan perusahaan, pengaruhnya terhadap ekuitas suatu perusahaan. Dengan perencanaan pajak yang efektif akan mengefisiensi beban pajak perusahaan sehingga dapat meningkatkan ekuitas perusahaan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Nugroho (2011). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu objek penelitian dan periode penelitian dilakukan. Pada penelitian sebelumnya meneliti pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009, sedangkan pada penelitian ini meneliti pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode yang digunakan selama dua tahun yaitu tahun 2011-2012.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengambil judul **“ANALISIS PENGARUH PERENCANAAN PAJAK (TAX PLANNING) SEBAGAI UPAYA MENEKAN BEBAN PAJAK**

PENGHASILAN PERUSAHAAN TERHADAP EKUITAS PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2011-2012”.

B. Rumusan Masalah

Sesuai latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Seberapa besar persentase wajib pajak badan yang telah melakukan perencanaan pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011-2012?
2. Seberapa besar persentase perusahaan perbankan yang telah melakukan perencanaan pajaknya secara efisien?
3. Apakah perencanaan pajak berpengaruh terhadap ekuitas perusahaan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis persentase wajib pajak badan yang telah melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) dalam memenuhi kewajiban pajaknya pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk menganalisis persentase perusahaan perbankan yang telah melakukan perencanaan pajaknya secara efisien.
3. Untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh perencanaan pajak terhadap ekuitas perusahaan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari peneliti yaitu:

1. Bagi Peneliti

Memperluas pengetahuan peneliti dalam bidang perpajakan khususnya tentang perencanaan pajak untuk menekan beban pajak perusahaan yang pengaruhnya terhadap ekuitas perusahaan.

2. Bagi Perusahaan

Menambah informasi dan wawasan tentang pentingnya perencanaan pajak agar beban pajak perusahaan dapat dihemat seminimal mungkin dengan tidak melanggar peraturan atau Undang-undang perpajakan yang berlaku.

3. Bagi Akademik

Menjadi referensi bacaan dan dapat memberikan pengetahuan bagi mahasiswa khususnya tentang perencanaan pajak (*tax planning*) sebagai suatu cara legal dalam praktek perpajakan.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan tentang tinjauan pustaka, kerangka teori dari penelitian yang dilakukan, penelitian terdahulu dan pengembangan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, populasi dan sampel, metode pengambilan sampel, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel dan pengukurannya, dan metode analisis data.

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang analisis data beserta pembahasan dari data yang telah dianalisis.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi simpulan dari hasil pembahasan data yang telah dianalisis, keterbatasan penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.